



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah diterapkan.
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada dilokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta nyaman dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan PUMK dilakukan oleh Lurah setempat berkonsultasi dengan Camat dan Kepala Dinas, dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemuktahiran data.
- (2) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi terhadap PUMK atas usulan dari Camat dan/atau Lurah setempat yang berkoordinasi dengan Dinas yang menangani tata ruang dan wilayah.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah.

Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Lingkup IUMK, meliputi :
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan/atau
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan kepada Lurah sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum.
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. NPWP;
 7. bentuk usaha.
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. barcode;
 - h. tanda tangan Camat/Lurah.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. kearifan lokal.

- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah.

Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Lurah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian hasil IUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 1 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MATARAM, 

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI 

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035